PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Trunojoyo No 4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: http://pm-ptsp.malangkab.go.id
KEPANJEN 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 195 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Siti Maslihah tanggal 19 Juni 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 30 Juni 2025 Nomor: 400.3.2/2559/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: **KB ROUDLOTUL MUKHLISIN**
Alamat Lembaga	: Jl. Diponegoro No. 29 RT. 002 RW. 001 Desa Pajaran Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: SITI MASLIHAH
Nomor Induk Berusaha	: 2910240131461
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69726880
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/58/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 1 Juli 2027

Kepanjen, 1 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,

SUBUR HUTAGALUNG

Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang;
2. Camat Poncokusumo Kabupaten Malang.

BZ 00008

Dipindai dengan CamScanner